BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era global seperti saat ini, kebutuhan hidup manusia semakin bervariatif, dimulai dari keinginan untuk memiliki kebutuhan pokok sehari-hari sampai dengan kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak.[1] Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan muamalah. Muamalah adalah tuntunan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat mempunyai dimensi yang sangat luas, disamping dimensi sosial manusia, termasuk aspek politik, budaya, aspek ekonomi (bisnis), perkawinan, pewarisan, dan hukum-hukum publik dan sebagainya. Dalam lingkup kegiatan muamalat khususnya dari bidang ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi yaitu konsumsi, simpanan, dan investasi.

[1] Lina Maulidiana, Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam (Kajian Operasional Bank Syariah Dalam Modernisasi Hukum),*Jurnal Sains Dan Informasi*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, No. 7, 2011, hal. 71

Adapun kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam mempunyai beberapa tujuan, yaitu:[2] Pertama, Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana: Kedua, Memenuhi kebutuhan keluarga; Ketiga, Memenuhi kebutuhan jangka panjang; keempat, Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; kelima, Memberikakan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah. Dalam konteks inilah keberadaan maupun kehadiran lembaga keuangan mutlak adanya. Karena lembaga keuangan bertindak sebagai perantara antara unit supply dan unit demand.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari lembaga keuangan karena lembaga ini mempunyai uang tunai yang dibutuhakan untuk mengembangkan suatu perekonomian suatu negara. Tanpa uang tunai perekonomian akan mengalami kemacetan. Saat ini ada dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga.

Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah modal ventura, anjak piutang, dana pensiun, dan pegadaian. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak

[2] (Surahwadi K. Lubis, 2000:3)

yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (interest fee), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Banyak perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, antara lain dengan adanya fungsi pengawasan prinsip-prinsip syariah yang harus ada pada perbankan syariah. Fungsi xvi pengawasan ini menjadi keharusan untuk menjaga agar praktek perbankan Islam yang dijalankan secara professional dan etis itu tidak melanggar hukum Syariah.

Oleh karena itu, Bank Syariah yang didalamnya juga terdapat bank Muamalat harus senantiasa berpijak pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan segala aktifitasnya dan produk-produknya, hal mendasar yang membedakan juga terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan tersebut kepada nasabah. Bank Islam mendasarkan transaksinya pada bagi hasil (profit sharing), sehingga tidak ada istilah bunga dalam praktek Perbankan Islam. Demikian juga dalam tujuannya, berbeda dengan bank konvesional yang hanya mengutamakan fungsi komersil, yaitu mengutamakan keuntungan semata, Bank

Syariah selain fungsi komersil lebih mengutamakan pada fungsi sosial dan kebersamaan.[3]

Keberadaan Bank Muamalat tidak diragukan lagi menjadi keharusan, untuk mengatasi masalah mengenai adanya bunga, apalagi setelah Bank Syariah mampu membuktikan eksistensinya dalam dunia perbankan Indonesia pada masa dan setelah krisis moneter pada tahun 1998, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang didasarkan atas konsep Islam dalam pengadaan transaksi dengan lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menepis praktek riba yang selama ini menjadi konsep dari bank konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah.

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (murabahah), pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (salam), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (istishna'), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ijarah), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100%

[3] Syafruddin dkk, 2006:158

sedangkan pihak lain menjadi pengelola (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (kafalah), pengalihan hutang (hawalah), dan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (qardh).

Murabahah sebagai salah satu produk perbankan syariah menempati posisi paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95 % dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan islam yang menggunakan transaksi *murabahah*.[4] Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.[5]

Bank syariah dengan prinsip murabahah merupakan alternative positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama karena tidak sesuai dengan

[4] Haider Ala Hamoudi, Muhammad's Social Justice or Muslim Cant? : Langdelleanism And The Failure Of Islamic Finance, *Cornell International Law Journal*, 40 Cornell International 89, Winter 2007, hal. 119

[5] Frank E Vogel And Samuel L Hayes, *Islamic Law And Finance : Religion Risk, And Return*, Netherlands : Kluwer Law International, 1998, hal. 140-141

konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisi*r (perjudian) dan riba (bunga uang).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya akad pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah akad pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan prinsip kebabasan berkontrak dalam Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terjadinya akad pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk mengetahui akad pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan prinsip kebabasan berkontrak dalam Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian tentang ilmu hukum, khususnya megnenai hukum perbankan.

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi bank Muamalat Indonesia, diharapkan akan memberi masukan terutama dalam hal menjalin kerjasama dengan nasabah.
b. Kepada nasabah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk memberikan tambahan informasi dalam hal menjalin kontrak, khususnya kontrak murabahah.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Objek Penelitian

Kebebasan berkontrak dalam akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang akurat saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analsis yuridis bagi tergalinya keadilan dan kepastia hukum dalam perjanjian antara bank dengan nasabah debiturnya.

1.5.3. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Secara umum, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan atau sumber pertama. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Al-Quran dan Al-Hadits;
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah;
6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah;
7) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran;
8) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah;
9) Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundangundangan, laporan, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, koran, makalah. majalah, dan internet.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur atau dokumen yang berhubungan dengna permasalahan yang diteliti. Data yang dimaksud dibagi ke dalam dua bagian yaitu yaitu bahan hukum primer dan bahan sukum sekunder.

1.5.5. Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama denhan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah:

a. Reduksi Data Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data fieldnote.
b. Penyajian Data Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data

dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

c. Kesimpulan atau verifikasi Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturanperaturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.